

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ASET
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ASET RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar
5. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disingkat RSUDW adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.
6. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.
7. Direktur adalah Direktur RSUDW
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Wangaya.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Kerjasama operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah perjanjian antara RSUD Wangaya dengan pihak lain dalam bidang pelayanan.
12. Aset adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban RSUD Wangaya atau berasal dari perolehan lain yang sah.
13. Pengelolaan aset adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap aset yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
15. Pihak Lain adalah pihak ketiga (Lembaga/ Instansi/ Perorangan) yang diajak bekerjasama oleh RSUDW

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN ASET

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan aset Rumah Sakit meliputi:

- a. Prinsip Umum ;
- b. Perencanaan dan Penganggaran;
- c. Penggunaan dan Kepemilikan;
- d. Kerjasama Operasi;
- e. Kepemilikan dan Pengalihgunakan;
- f. Penghapusan; dan
- g. Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 3

Pelaksanaan pengelolaan aset dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan aset dituangkan dalam RBA RSUDW dengan memperhatikan:
 - a. Ketersediaan aset yang telah dikuasai dan/atau dimiliki; dan
 - b. Dana yang tersedia.
- (2) Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan aset berasal dari pendapatan jasa layanan dan APBD.
- (3) Tata cara penganggaran untuk pemenuhan tersebut mengikuti ketentuan perencanaan dan penganggaran yang berlaku bagi barang daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 5

- (1) Aset RSUDW digunakan sendiri, SKPD lain, dioperasikan pihak lain, atau dialihkan status penggunaannya kepada SKPD lain.
- (2) Status penggunaan ditetapkan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Penggunaan sementara Aset RSUDW harus mendapat persetujuan dari Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen penetapan status aset berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang daerah.

Bagian Keempat
Kerjasama Operasi
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum KSO

Pasal 6

KSO dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum meliputi:

- a. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum;
- b. Tidak mengakibatkan timbulnya hutang;
- c. Biaya berkenaan dengan pelaksanaan KSO tidak dibebankan pada APBD;
- d. Obyek KSO tidak boleh dijadikan agunan; dan
- e. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset Rumah Sakit kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Direktur dapat melakukan KSO dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menunjang tugas dan fungsi RSUDW
- (2) KSO dilaksanakan melalui kerjasama dengan Mitra KSO dan dituangkan dalam naskah perjanjian antara Direktur dengan Mitra KSO.

Pasal 8

- (1) KSO dalam rangka menunjang tugas dan fungsi RSUDW, antara lain:
 - a. Peralatan kesehatan (alkes) ;
 - b. Kantor kas bank/ATM;
 - c. Parkir;
 - d. Kantin/*food court* ;
 - e. Aula/auditorium/gedung serba guna;
 - f. Training center;
 - g. Wisma/*guest house*/asrama;
 - h. Sarana olahraga ;dan
 - i. Minimarket.
- (2) Pendapatan dari KSO yang menjadi hak/ bagian RSUDW merupakan pendapatan RSUDW yang dapat digunakan langsung sesuai dengan RBA.
- (3) Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan dari KSO ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai PPK BLUD.

Paragraf Kedua

Tujuan KSO

Pasal 9

Tujuan KSO adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset RSUDW; dan
- c. Meningkatkan pendapatan RSUDW.

Paragraf Ketiga

Obyek KSO

Pasal 10

(1) Obyek KSO adalah:

- a. Aset Rumah Sakit berupa tanah dan/atau bangunan ; dan
- b. Aset Mitra KSO berupa Perlatan dan Mesin.

(2) Aset Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah.

Paragraf Keempat

Bentuk KSO

Pasal 11

Bentuk KSO berupa:

- a. Pendayagunaan tanah dan/ atau bangunan milik RSUDW untuk digunakan Rumah Sakit dan/ atau Mitra KSO sesuai dengan perjanjian.
- b. Pendayagunaan peralatan dan mesin milik Mitra KSO oleh RSUDW sesuai dengan perjanjian.

Paragraf Kelima

Perencanaan KSO

Pasal 12

(1) Perencanaan KSO paling sedikit menjelaskan secara ringkas tentang:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Bentuk KSO; dan
- c. Analisa asepek teknis dan aspek keuangan.

(2) Analisa dan evaluasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa spesifikasi teknis/ kualifikasi obyek KSO.

(3) Analisa dan evaluasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO.

(4) Rencana KSO dituangkan dalam RBA RSUDW.

Paragraf Keenam

Mitra KSO

Pasal 13

Rumah Sakit dapat mengadakan KSO dengan Mitra KSO sebagai berikut:

- a. Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
- b. BUMN/BUMD ;
- c. Perorangan ;
- d. Perusahaan Swasta ;
- e. Yayasan ;
- f. Koperasi ; dan
- g. Pihak Lainnya.

Paragraf Ketujuh

KSO Peralatan dan Mesin

Pasal 14

- (1) RSUDW menggunakan peralatan dan mesin milik Mitra KSO untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan Rumah Sakit dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pendapatan yang timbul dari pelaksanaan KSO berupa bagi hasil sesuai kesepakatan dalam perjanjian berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Jangka waktu KSO peralatan dan mesin ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin yang diperkirakan.

Paragraf Kedelapan

KSO Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 15

- (1) KSO Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan dimana Mitra KSO mendayagunakan tanah dan/atau bangunan milik Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam jangka waktu tertentu, dengan mendapatkan imbalan berupa uang sewa yang diterima dimuka.
- (2) Mitra KSO mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik Rumah Sakit, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Rumah Sakit untuk kemudian digunakan oleh Rumah Sakit dan/atau Mitra KSO dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KSO Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Keputusan Direktur yang ditetapkan sebelum proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO.

- (2) Besaran uang sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara RSUDW dengan Mitra KSO sesuai dengan perhitungan harga pasar
- (3) Pelaksanaan KSO dituangkan dalam perjanjian antara Direktur dengan Mitra KSO.
- (4) Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Pasal 17

- (1) Selain mendapatkan uang sewa, Direktur dapat mengenakan bagi hasil kepada Mitra KSO.
- (2) Besaran bagi hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Omzet;
 - b. Keuntungan; dan
 - c. Biaya operasional.
- (3) Besaran bagi hasil ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf Kesembilan

Naskah Perjanjian

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan KSO antara RSUDW dengan Mitra KSO dituangkan dalam Naskah Perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek KSO;
 - c. jangka waktu KSO;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;

Bagian Kelima

Kepemilikan dan Pengalihgunaan

Pasal 19

- (1) Tanah dan bangunan RSUDW harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUDW, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.
- (3) Hasil alihguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan RSUDW dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUDW

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 20

- (1) Barang inventaris milik Rumah Sakit dapat dihapus dan/ atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penghapusan dan/ atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur atas usulan Pejabat Keuangan dilampiri dengan Berita Acara Penghapusan dan/atau Pengalihan Barang Inventaris.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUDW.
- (5) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUDW.

Pasal 21

- (1) RSUDW tidak boleh mengalihkan dan/ atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUDW atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUDW dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUDW.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUDW harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Pengalihan dan/ atau penghapusan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan :

- a. Direktur untuk aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) per unit.
- b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) per unit.
- c. Walikota untuk aset tetap selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai di atas Rp 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) per unit.

- d. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk aset tetap selain tanah dan/atau bangunan dan aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) per unit.

Bagian Ketujuh

Akuntansi dan Pelaporan

Paragraf Kesatu

Akuntansi

Pasal 23

- (1) RSUDW melakukan pencatatan barang rumah sakit sesuai sistem akuntansi aset yang berlaku pada RSUDW.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Aset Tetap dan Penyusutan sesuai Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit.

Pasal 24

- (1) RSUDW menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Rumah Sakit.

Paragraf Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pejabat Keuangan menyusun laporan barang semesteran dan tahunan dalam bentuk Daftar Aset Tetap dan Penyusutan untuk disampaikan kepada Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan Barang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Rumah Sakit.

Pasal 26

Untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan barang RSUDW secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 mempergunakan aplikasi aset tetap atau barang daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Juli 2015


 WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRAK

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 22